



**PENETAPAN**  
**Nomor 14/Pdt.P/2024/MS.Tkn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan perkara **permohonan Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh;

1. **Sulaiman Bin Busin**, NIK. 1104011206650002 tempat/tgl.lahir di Owak, 12/06/1965, umur ± 58 tahun, agama Islam, pendidikan Tamat SD/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Linge, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email: [wans22358@gmail.com](mailto:wans22358@gmail.com), sebagai **Pemohon I**;
2. **Rabuyah Binti Domok**, NIK. 1104014612700001, tempat/tgl.lahir di Blang Kejeren, 06/12/1970, umur ± 53 tahun, agama Islam, pendidikan Tamat SD/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Linge, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email: [wans22358@gmail.com](mailto:wans22358@gmail.com), sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta orangtua dari **Binyamin Yusra bin M. Yusup** di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Register Nomor 14/Pdt.P/2024/MS.Tkn tanggal 18 Januari 2024 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

Nama : **Rahmita Fitri Binti Sulaiman**  
Nik : 1104015708050002  
Tempat/ Tgl.lahir : Aceh Tengah, 17/08/2005, (umur ± 18 tahun 5 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP/Sederajat  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja  
Tempat kediaman di : Kampung Linge, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah.

hendak menikahkan anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya:

Nama : **Binyamin Yusra Bin M Yusup**  
NIK. : 1104043001030001  
Tempat/Tgl Lahir : Tebes Lues, 30/1/2003, (Umur ± 21 Tahun)  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA/Sederajat  
Tempat kediaman di : Kampung Tebes Lues, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah dengan Surat Nomor: B-06/Kua.01.09/3/PW.01/1/2024 tanggal 10 Januari 2024

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan selama 3 (tiga) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan apabila kedua nya tidak segera di nikahkan;

3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu juga calon suaminya sudah siap. untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon yang bernama **Rahmita Fitri Binti Sulaiman** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Binyamin Yusra Bin M Yusup**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon I menyatakan di persidangan bahwa Pemohon II yang merupakan isteri dari Pemohon I telah meninggal dunia seminggu yang lalu sehingga pada persidangan pertama Pemohon I tidak hadir ke persidangan;

Bahwa kemudian Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan orangtua calon suami dari anak Pemohon I, anak Pemohon I dan calon suaminya agar menunda pernikahan anak Pemohon I dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon I belum mencapai 19 tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah dibawah usia 19 tahun lebih berisiko tidak dapat menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun atau pendidikannya akan terhenti, mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda sering kali menggunakan jalan kekerasan;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Para Pemohon, ayah dan ibu dari calon suami dari anak Para Pemohon, menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut. Kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan penambahan dan tetap pada permohonan semula;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang bernama **Rahmita Fitri binti Sulaiman** dan telah memberi keterangan di persidangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Rahmita Fitri binti Sulaiman kenal dengan Pemohon I karena Pemohon I adalah ayah kandungnya dan Pemohon II merupakan ibu kandungnya;
- Bahwa Rahmita Fitri binti Sulaiman hendak menikah dengan calon suami bernama Binyamin Yusra bin M. Yusup dan niat untuk menikah tersebut atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rahmita Fitri binti Sulaiman dan calon suami sudah berkenalan dan selama 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa Rahmita Fitri binti Sulaiman tidak akan melanjutkan pendidikan;
- Bahwa Rahmita Fitri binti Sulaiman dan calon suami tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa Rahmita Fitri binti Sulaiman berstatus Gadis dan calon suami berstatus Jejaka;
- Bahwa Rahmita Fitri binti Sulaiman menyatakan telah mengetahui segala resiko apabila nikah dibawah umur dan sanggup untuk menghadapi itu semua;
- Bahwa Rahmita Fitri binti Sulaiman dan calon suami telah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak lain dan keluarga calon suami sudah meminang calon isteri;
- Bahwa kehendak keluarga Rahmita Fitri binti Sulaiman sudah pernah melaporkan rencana pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada persyaratan yang belum terpenuhi yaitu Rahmita Fitri binti Sulaiman belum cukup umur;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan telah memberi keterangan di persidangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Binyamin Yusra bin M. Yusup, lahir di lahir di Tebes Lues, tanggal 30 Januari 2003 (umur ± 21 tahun);
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mengaku kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan ayah dan ibu dari Rahmita Fitri binti Sulaiman, (calon isteri saya);
- Bahwa Binyamin Yusra bin M. Yusup sudah mengenal calon isteri dan kami sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa saya dan calon isteri tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saya berstatus Jejaka dan calon isteri berstatus Gadis;

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan calon isteri telah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa kehendak keluarga calon isteri sudah pernah melaporkan rencana pernikahan saya dengan calon isteri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada persyaratan yang belum terpenuhi yaitu calon isteri belum cukup umur;

Bahwa hakim telah mendengarkan keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sulaiman bin Busin dan Rabuyah binti Domuk selaku orang tua anak yang diajukan dispensasi nikah, dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah orangtua kandung dari anak bernama Rahmita Fitri binti Sulaiman;
- Bahwa Rahmita Fitri binti Sulaiman sekarang masih berumur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa kami punya anak 4 orang akan tetapi ketiga orang anak kami sudah meninggal dunia dan Rahmita Fitri binti Sulaiman yang masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa kami ingin menikahkan anak kami karena kami selaku orangtua sudah tua dan sering sakit-sakit sehingga kami ingin anak kami cepat menikah supaya bisa mengurus kami dan kami cepat dapat cucu;
- Bahwa calon suami anak kami bernama Binyamin Yusra bin M. Yusup sekarang berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa anak kami sudah berniat tidak akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa anak kami sudah bertekad untuk menikah dengan calon suaminya dikarenakan mereka sudah kenal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya dan dikhawatirkan apabila tidak dinikahkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan adat istiadat masyarakat setempat;
- Bahwa kami sudah pernah mendaftarkan niat anak kami untuk menikah dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/MS.Tkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Linge, namun karena anak kami masih belum cukup umur, sehingga ditolak untuk dinikahkan;

- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak mempelai, baik pihak laki laki maupun dari pihak perempuan;
- Bahwa antara anak kami dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah, seperti hubungan darah, saudara dan sesusuan;
- Bahwa kami siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;
- Bahwa kami tidak pernah memaksa pernikahan anak dengan calon suaminya, bahkan pernikahan ini atas kehendak mereka sendiri;

Bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan orangtua calon suami anak Para Pemohon yang masing-masing bernama: M. Yusup bin Mahmude dan Raminah binti Kasidu, tempat tinggal di Kampung Tanjung, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah, selaku orangtua dari calon suami anak Pemohon I, dengan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa kami kenal dengan Para Pemohon yaitu ayah dan ibu kandung dari calon isteri anak kami;
- Bahwa anak kami bernama Binyamin Yusra bin M. Yusup sekarang berumur 21 (dua puluh satu) tahun bulan hendak menikah dengan anak Para Pemohon bernama Rahmita Fitri binti Sulaiman, umur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak kami sudah bertekad untuk menikah dengan anak Para Pemohon dikarenakan mereka sudah kenal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya dan dikhawatirkan apabila tidak dinikahkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan adat istiadat masyarakat setempat;
- Bahwa kami siap membimbing dan memberikan nasihat kepada anak kami dan calon menantu kami apabila mereka mendapatkan masalah dalam rumah tangga mereka dan siap juga untuk membantu ekonomi keluarga mereka;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1104011206650002, tanggal 18 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1104014612700001, tanggal 18 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 130/07/III/1994, tanggal 27 Maret 1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor 1104012903060008, tanggal 1 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmita Fitri, Nomor 1104015708050002, tanggal 22 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahmita Fitri, Nomor 1104-LT-14122011-0106, tanggal 14 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Rahmita Fitri, Nomor DN-06/D-SMP/13/1393228, tanggal 5 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bukit, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Binyamin Yusra, Nomor 1104043001030001, tanggal 3 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor: B-06/Kua.01.09/3/PW.01/1/2024, tanggal 10 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Asli Surat Keterangan Menyatakan Hamil/Tidak Hamil, Nomor 440/1181/PKM/2024, tanggal 9 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Linge, Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dinazagallen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10
11. Asli Surat Laporan Pemeriksaan Psikologis, tanggal 17 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dinazagallen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

Menimbang, bahwa Para Pemohon secara lisan menyatakan kesimpulannya tetap dengan permohonannya semula dan memohon diberikan putusan;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan Pasal 146 R.Bg jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Dispensasi Kawin dengan dalil sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, dalil tersebut dapat dijadikan dasar untuk diproses dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan mengacu pada Pasal Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Penetapan Disepensasi Kawin adalah wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang menjelaskan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati agar Para Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Para Pemohon agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun dan Hakim juga telah memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah dibawah usia 19 tahun lebih berisiko tidak dapat menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun atau pendidikannya akan terhenti, mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi,

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/MS.Tkn



kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda sering kali menggunakan jalan kekerasan, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Pemohon I tetap dengan permohonannya semula, maka usaha Hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari Rahmita Fitri binti Sulaiman lahir di Aceh Tengah pada tanggal 17 Agustus 2005 (umur 18 tahun, 5 bulan);
2. Bahwa anak Para Pemohon sedang menjalin hubungan khusus dengan seorang laki-laki bernama Binyamin Yusra bin M. Yusup, lahir di Tebes Lues, tanggal 30 Januari 2003 (umur 21 tahun);
3. Bahwa anak Para Pemohon berniat ingin menikah dengan Binyamin Yusra bin M. Yusup dan telah mendaftarkan niatnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak maksud anak Para Pemohon yang bernama Rahmita Fitri binti Sulaiman untuk menikah dengan Binyamin Yusra bin M. Yusup karena ada syarat-syarat pernikahan yang belum terpenuhi dikarenakan Rahmita Fitri binti Sulaiman belum sampai 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Rahmita Fitri binti Sulaiman dengan Binyamin Yusra bin M. Yusup tidak terdapat hubungan mahram;
5. Bahwa anak Para Pemohon dan Binyamin Yusra bin M. Yusup telah berkenalan selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya sehingga dikhawatirkan apabila tidak dinikahkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan adat istiadat masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.11;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan diatas, oleh karena itu tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima sehingga dapat diterima sebagai alat bukti maka berdasarkan bukti P.3 dan P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan hubungan Pemohon I dan Pemohon II dengan Rahmita Fitri binti Sulaiman ada hubungan darah yaitu antara ayah, ibu dan anak, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II merupakan adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orangtua yang mewilayahi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 dan P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan fotokopi Ijazah atas nama Rahmita Fitri binti Sulaiman, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon bernama Rahmita Fitri binti Sulaiman lahir pada tanggal 17 Agustus 2005 ( $\pm$  18 tahun 5 bulan) belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, yaitu umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Binyamin Yusra, Nomor 1104043001030001, tanggal 3 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti maka berdasarkan

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon telah berusia 21 tahun dan sudah dianggap dewasa;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Asli Surat Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk, merupakan akta otentik dalam bentuk asli, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Para Pemohon yang bernama Rahmita Fitri binti Sulaiman belum memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan karena belum mencapai umur 19 tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah yang mewilayahi tempat tinggal calon isteri untuk menikah menolak maksud anak Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Asli Surat Keterangan, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa calon anak Para Pemohon tidak dalam keadaan Hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Asli Surat Laporan Pemeriksaan Psikologis, tanggal 17 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Tengah, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon dipertimbangkan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari seorang anak bernama Rahmita Fitri binti Sulaiman;
2. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Rahmita Fitri binti Sulaiman masih berumur lebih kurang lebih 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;
3. Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan Binyamin Yusra bin M. Yusup selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya dan mereka berniat untuk menikah karena mereka telah saling mencintai dan



anak Para Pemohon tidak mau lagi melanjutkan pendidikan, begitu juga dengan calon suami anak Para Pemohon juga telah bekerja sebagai Petani dan sudah mempunyai penghasilan tetap;

4. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Rahmita Fitri binti Sulaiman ingin melangsungkan pernikahan dan maksudnya tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, akan tetapi maksud anak Para Pemohon tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dikarenakan umur anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Rahmita Fitri binti Sulaiman berniat ingin melaksanakan pernikahan dengan Binyamin Yusra bin M. Yusup dan niat anak Para Pemohon tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah namun oleh pihak Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menyatakan tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan keduanya dengan alasan calon isteri yakni anak kandung Para Pemohon bernama Rahmita Fitri binti Sulaiman belum cukup umur atau berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun atau belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan bagi calon suami, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Takengon perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon dengan calon suami sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka



keduanya perlu untuk segera dinikahkan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi;

درء المفاسد مقدم على

## جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan "

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Para Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri baik secara lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena calon isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah, maka Hakim perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya di tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama/Mahkamah Syar'iyah, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Kawin kepada anak kandung Para Pemohon bernama Rahmita Fitri binti Sulaiman, lahir tanggal 17 Agustus 2005 (umur 18 tahun 5 bulan) untuk menikah dengan Binyamin Yusra bin M. Yusup, lahir tanggal 30 Januari 2003 (umur ± 21 tahun);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak kandung Para Pemohon sebagaimana petitum poin 2 amar penetapan ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pernikahan dilangsungkan;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriyah, Oleh Hakim Tunggal WIN SYUHADA, S. Ag, S.H., M.CL., dan Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh IZWAR IBRAHIM. L.C, LL.M., sebagai Panitera serta dihadiri Para Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM TUNGGAL**

**Dto**

**Dto**

**IZWAR IBRAHIM, L.C, LL.M.,**

**WIN SYUHADA, S. Ag., S.H., M.CL.,**

Perincian Biaya:

- |                                 |       |          |
|---------------------------------|-------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran            | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses                 | : Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Para Pemohon | : Rp. | 0.000,-  |

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/MS.Tkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP Panggilan Para Pemohon	: Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp.	10.000,-

-----  
Jumlah : Rp. 135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)